

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengatur apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UUSPPA meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menerapkan konsep diversi dan

restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan menjadikan pembedaan sebagai upaya terakhir.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yakni mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dengan mengenyampingkan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi dan mengedepankan konsep maaf dan kesepakatan dari para pihak khususnya dalam perkara anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rangka melindungi anak baik sebagai korban maupun pelaku.
2. Kepada penegak hukum agar dalam pemberian hukuman terutama terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban.